



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 36 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 DENDANG TAHUN PELAJARAN 2006/2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan mewujudkan pemerataan pendidikan bagi anak usia sekolah di Kabupaten Belitung Timur, dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) tingkat pertama (SMP) Negeri;
- b. bahwa pendirian Unit Sekolah Baru (USB) tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 DENDANG TAHUN PELAJARAN 2006/2007.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, didirikan dan dibuka Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Dendang yang terletak di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur;

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Juli 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR, |

 **BASUKI TJAHAJA PURNAMA**

Diundangkan di Manggar
Pada tanggal 17 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 



SYAHRUDIN